



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PERTEMUAN/AUDENSI  
SERIKAT PEKERJA PT PRODIA WIDYAHUSADA  
DENGAN ANGGOTA KOMISI IX DPR RI**

---

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Tahun Sidang     | : | 2009 – 2010   |
| Masa Sidang      | : | III   |
| Rapat ke-        | : | -   |
| Jenis Rapat      | : | Audensi   |
| Sifat Rapat      | : | Terbuka   |
| Hari, tanggal    | : | Selasa, 4 Mei 2010  |
| Pukul            | : | 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB  |
| Tempat           | : | Ruang Tamu Komisi IX DPR RI<br>Gd. Nusantara I, Lt. 1<br>Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta.               |
| Sekretaris Rapat | : | Dra. Tri Udiartiningrum (Kabag Set Komisi IX DPR RI)  |
| Acara/Topik      | : | Penyelesaian masalah ketenagakerjaan  |
| Dengan           | : | Serikat Pekerja PT Prodia Widyahusada   |
| Hadir            | : | 2 orang Anggota Komisi IX (ir. Abdul Aziz Suseno, MT,<br>Dhiana Anwar, SH)<br>5 orang delegasi masyarakat |

**I. PENDAHULUAN**

Pertemuan dengan delegasi Serikat Pekerja PT Prodia Widyahusada dimulai pukul 12.00 WIB.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Serikat Pekerja PT Prodia Widyahusada menyampaikan aspirasi atau keluhan mengenai terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Prodia Widyahusada terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diantaranya adalah perusahaan tidak mengakui adanya Serikat Pekerja, mengenai upah minimum (Pasal 88, 89, dan 91), upah lembur (Pasal 78), on job training (OJT) Pasal 60, Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 123) dan sistem pengupahan (bonus dan reward).
2. PT Prodia Widyahusada telah melakukan perubahan system penggajian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tanpa melakukan pembicaraan atau koordinasi dengan Serikat Pekerja PT Prodia Widyahusada sehingga menimbulkan keresahan dikalangan para pekerja.
3. Management PT Prodia Widyahusada telah melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu Pasal 31 tentang remunerasi.


4. Pada tanggal 5 April 2010 Depnakertrans telah memfasilitasi pertemuan antara PT Prodia Widyahusada dengan Kasie Pengurusan PHI, dimana pihak perusahaan telah berjanji antara lain sebagai berikut :
  - a) Perusahaan akan segera mengundang Serikat pekerja untuk melakukan pertemuan Bipartit;
  - b) Agar penyelesaian masalah lebih maksimal, maka perusahaan dan Serikat Pekerja bersepakat untuk saling memberikan bahan bahasan Bipartit sebelum pertemuan Bipartit dilakukan untuk melihat urutan prioritas masalah yang dapat segera diselesaikan;
  - c) Disepakati bahwa sampai dengan akhir April 2010 semua masalah ketenagakerjaan di PT Prodia Widyahusada sudah tuntas dan dilaporkan ke Depnakertrans
5. Pada tanggal 19 April 2010 dilakukan pertemuan Bipartit, yang membahas beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :
  - a) Bahwa terdapat 2 (dua) tambahan didalam Sistem Remunerasi yang baru, yaitu Tunjangan Jabatan dan Adjustment.
  - b) Belum diaturnya pengertian tentang jabatan, mekanisme kenaikan jabatan, dan batasan jabatan yang akan mendapat tunjangan. Sementara pihak perusahaan sudah memberlakukan tambahan tunjangan untuk level supervisor ke atas.
  - c) Pihak perusahaan belum memberikan penjelasan tentang adjustment, padahal adjustment merupakan salah satu pemicu terjadinya keresahan dikalangan anggota SP;
  - d) Pihak perusahaan belum memberikan jawaban mengenai besaran bonus dan reward, karena perusahaan belum membicarakan hal tersebut di dalam internal perusahaan;
  - e) Bahwa perhitungan reward menunggu terkumpulnya data PMS seluruh Indonesia.
6. Pada tanggal 23 April 2010 telah dilakukan pertemuan Bipartit kembali dan tidak menghasilkan kesepakatan dengan alasan masalah Remunerasi, Reward, dan Bonus adalah domain perusahaan.
7. Pada tanggal 3 Mei 2010 dilakukan pertemuan Bipartit yang difasilitasi oleh Disnaker, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

### III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi dan simpati terhadap permasalahan yang telah disampaikan oleh Serikat Pekerja PT Prodia Widyahusada dan permasalahan ini menjadi bahan masukan Komisi IX saat Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pertemuan ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 4 Mei 2010  
POKJA NAKERTRANS KOMISI IX  
KETUA,



Ir. ABDUL AZIZ SUSENO, MT